

Akad Rahn Tasjily dalam Produk Amanah PT. Pegadaian Syariah Menurut Aturan Hukum di Indonesia

Esy Candra Pratiwi¹, Zainuddin Zainuddin², Abdul Halim³

¹*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*

²*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*

³*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*

Email Correspondence : esypratiwi@gmail.com

Abstract:

This study aims to analyze the Linkage and Application of the Rahn Tasjily Agreement in PT. Sharia pawnshops according to the rule of law. The research method used in writing this thesis is a normative method, which will be based on secondary literature or data, with the coverage of primary, secondary and tertiary legal materials. The implementation of the Rahn Tasjily contract on Amanah products at PT Pegadaian Syariah is in principle in accordance with sharia provisions, especially the DSN-MUI Fatwa No. 68/2008 which allows the submission of proof of ownership (BPKB) for movable objects as collateral, while the goods are still used by the customer. However, in practice, irregularities are still found, especially in the incorporation of the cost of maintaining the guarantee (mu'nah) into the principal debt which causes inconsistency with the fatwa and gives rise to the element of gharar. In addition, the use of fiduciary guarantees and immovable objects such as land in the Rahn Tasjily contract creates a legal conflict with the provisions of national law, and shows that sharia principles have not been implemented in a kaffah manner in the product. PT Pegadaian Syariah should improve the contract structure by clearly separating maintenance costs from the principal debt to maintain transparency and avoid gharar, as well as stop the practice of using fiduciary guarantees in sharia contracts to maintain the purity of the Rahn Tasjily principle. In addition, the government and related authorities need to formulate special regulations in the form of the Sharia Guarantee Law so that sharia-based contracts such as Rahn have legal force equivalent to conventional guarantees, and Pegadaian also needs to ensure that the object of collateral is limited to movable objects in accordance with applicable civil law.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Keterkaitan dan Penerapan Akad Rahn Tasjily Dalam Produk Amanah PT. Pegadaian Syariah Menurut Aturan Hukum. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode normatif yaitu akan bertitik tolak pada bahan pustaka atau data sekunder, dengan cakupan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pelaksanaan akad Rahn Tasjily pada produk Amanah di PT Pegadaian Syariah secara prinsip telah sesuai dengan ketentuan syariah, khususnya Fatwa DSN-MUI No. 68/2008 yang membolehkan penyerahan bukti kepemilikan (BPKB) atas

benda bergerak sebagai jaminan, sementara barang tetap digunakan oleh nasabah. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan penyimpangan, terutama dalam penggabungan biaya pemeliharaan jaminan (mu'nah) ke dalam pokok utang yang menyebabkan ketidaksesuaian dengan fatwa dan menimbulkan unsur gharar. Penggunaan jaminan fidusia dan objek tidak bergerak seperti tanah dalam akad Rahn Tasjily menimbulkan konflik hukum dengan ketentuan hukum nasional, serta menunjukkan belum terlaksananya prinsip syariah secara kaffah dalam produk tersebut. PT Pegadaian Syariah sebaiknya memperbaiki struktur akad dengan memisahkan secara jelas biaya pemeliharaan dari pokok utang guna menjaga transparansi dan menghindari gharar, serta menghentikan praktik penggunaan jaminan fidusia dalam akad syariah untuk menjaga kemurnian prinsip Rahn Tasjily. Selain itu, pemerintah bersama otoritas terkait perlu merumuskan regulasi khusus dalam bentuk Undang-Undang Jaminan Syariah agar akad-akad berbasis syariah seperti Rahn memiliki kekuatan hukum yang setara dengan jaminan konvensional.

Kata Kunci: Hukum, Rahn Tasjily, Pegadaian,

Pendahuluan

Kemajuan serta peningkatan pembangunan nasional telah sampai pada era Revolusi Industri 4.0. Artinya, pembangunan ekonomi telah menduduki tempat utama untuk mewujudkan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni memajukan kesejahteraan umum serta mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adanya perkembangan teknologi sampai sejauh ini membuat segala sesuatu dapat diakses dengan mudah dan cepat, termasuk untuk mengakses tempat dengan efisiensi waktu serta kendaraan yang memadai. Karena meningkatnya kebutuhan tersebut, maka dari itu muncul beberapa pengembangan perusahaan jasa angkutan online, sehingga masyarakat rutin melakukan peremajaan kendaraan untuk kelancaran usaha bidang transportasi dan membeli kendaraan tipe terbaru untuk memenuhi gaya hidup.

Seiring dengan meningkatnya kegiatan tersebut, meningkat pula kebutuhan pendanaan yang mana sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan itu diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam atau kredit. Pemerintah menyediakan layanan kredit melalui lembaga keuangan. Lembaga keuangan ini terbagi dalam dua golongan, yaitu Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan NonBank. Salah satu lembaga nonbank yang menyediakan kredit adalah Pegadaian. Ketentuan-ketentuan perjanjian gadai secara umum terdapat dalam Buku Ke II KUHPerdara dalam pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUHPerdara. Pasal 1150 KUHPerdara merumuskan gadai sebagai berikut:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan

sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan.”

Berdasarkan definisi tersebut, maka gadai pada dasarnya merupakan suatu hak jaminan kebendaan atas benda bergerak tertentu milik debitur atau seseorang lain dan bertujuan tidak untuk memberi kenikmatan atas benda tersebut melainkan untuk memberi jaminan bagi pelunasan hutang orang yang memberikan jaminan tersebut. Sama halnya seperti Bank, Pegadaian juga terbagi menjadi dua jenis, yaitu Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah.

Di Indonesia perkembangan Hukum Islam cukup terbuka hal ini antara lain disebabkan Hukum Islam yang dapat menyesuaikan dengan system hukum civil law sebagai system hukum Indonesia dan juga dengan hadirnya KHI sebagai suatu yang mengarahkan kepada pembaharuan atau pengembangan Hukum Islam, sehingga kehidupan seorang muslim menjadi sendi dasar kehidupan masyarakat, yang akan terlindungi dan memiliki kepastian hukum.¹ Bersamaan dengan produk-produk berbasis syariah yang kian marak di Indonesia, sektor pegadaian juga ikut mengalaminya. Pegadaian syariah hadir di Indonesia dengan membentuk unit layanan syariah di beberapa kota.

Pegadaian syariah tidak hanya melakukan kegiatan gadai (rahn), namun juga melakukan kegiatan lain salah satunya ialah kegiatan pembiayaan. Produk pegadaian syariah yang melakukan kegiatan pembiayaan adalah Produk Amanah. Amanah adalah pemberian pinjaman berprinsip syariah kepada pengusaha mikro/kecil, karyawan internal dan eksternal serta professional, khusus dalam pembelian mobil dan motor.² Amanah menggunakan sistem kredit fidusia (kepercayaan) berbasis syariah.

Berbicara mengenai ekonomi Islam terutama dalam bidang keuangan terdapat lembaga keuangan syariah, perlu diketahui sebelumnya yang menjadi perbedaan mendasar dengan lembaga keuangan konvensional menurut para ahli adalah dilembaga keuangan syariah harus ada Underlying Transaction³ yang jelas, sehingga uang tidak boleh mendatangkan keuntungan dengan sendirinya, tanpa ada alas transaksi, seperti jual beli yang akan menimbulkan margin, sewa-menyewa yang akan menimbulkan fee dan penyertaan modal yang akan memperoleh bagi hasil. Jelas perbedaan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional adalah terletak pada akad atas transaksinya.⁴ Pegadaian konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga, sedangkan Pegadaian syariah hanya mengenakan biaya pemeliharaan barang (mu'nah). Pada pegadaian syariah khususnya produk Amanah, menggunakan akad Rahn Tasjily. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 menjelaskan bahwa Rahn Tasjily disebut juga dengan Rahn Ta¹'mini,

¹ 1Aulia Muthiah. (2017). Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, hlm. 4.

²Produk Pegadaian Syariah, <https://digital.pegadaiansyariah.co.id/info-produk /pembiayaan/cicil kendaraan>, diakses pada tanggal 16 Juni 2023 pukul 05.50.

³Underlying Transaction adalah kegiatan yang mendasari penjualan atau pembelian. Lihat Pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/7/PBI/2022 tentang Transaksi Di Pasar Valuta Asing.

Rahn Rasmi, atau Rahn Hukmi adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (murtahin) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan.

METODE

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang mencakup tentang asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan. Yakni Produk Amanah PT. Pegadaian Syariah Menurut Aturan Hukum dengan meta norma yang berasal dari kajian dan teori hukum. Sehingga ditemukan masalah dan solusi mendasar terkait dengan hubungan antara pidana mati dan HAM. Penelitian hukum normatif akan bertitik tolak pada bahan pustaka atau data sekunder, dengan cakupan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Inti kajian ini adalah analisis kebijakan legislasi/konstruksi dalam peraturan pidana mati yang memiliki hukum pidana. Oleh karena itu, pendekatan penelitian ini adalah penelitian hukum. Penyelidikan hukum menggunakan beberapa pendekatan, antara lain pendekatan hukum, pendekatan konseptual, dan pendekatan hukum komparatif. Data yang terkumpul akan dilakukan pengolahan dengan mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum yang dimaksud, yaitu apa yang tertera dalam bahan-bahan hukum yang relevan dan menjadi acuan dalam penelitian hukum kepustakaan sebagaimana telah disinggung diatas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keterkaitan Akad Rahn Tasjily dalam Produk Amanah di PT. Pegadaian Syariah Dalam Hukum yang Berlaku Saat ini

- a. Produk Amanah di PT Pegadaian Syariah adalah fasilitas pembiayaan berbasis syariah yang ditujukan kepada karyawan tetap, profesional, serta pengusaha mikro untuk memiliki kendaraan bermotor secara cicilan. Prosedurnya nasabah menyerahkan BPKB kendaraan sebagai jaminan (marhûn), sementara nasabah tetap dapat menggunakan kendaraannya; BPKB disimpan oleh Pegadaian sebagai bukti kepemilikan. Akad yang digunakan adalah Rahn Tasjily, yaitu akad gadai di mana jaminan tetap berada pada pemilik (rahin) dan bukti kepemilikan diserahkan kepada pegadaian (murtahin), sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008.

Landasan Hukum dan Ketentuan Fatwa Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 mengatur akad Rahn Tasjily yang memperbolehkan jaminan benda bergerak tetap berada pada nasabah dan bukti kepemilikannya diserahkan ke pihak pemberi pinjaman. Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 mengatur akad Rahn secara umum sebagai jaminan atas utang, berlaku sebagai referensi hukum dalam praktik gadai syariah.

Hasil penelitian menyimpulkan pelaksanaan produk Amanah sering tidak memisahkan biaya pemeliharaan jaminan (mu'nah) dari pokok utang, bahkan penggabungan biaya tersebut masuk dalam total utang rahin, sehingga bertentangan dengan ketentuan

Fatwa DSN-MUI No. 68, khususnya terkait transparansi jumlah utang dan biaya terpisah.

b. De-facto Biaya dalam

Utang Studi di Padangsidempuan menemukan bahwa di dalam perjanjian, biaya pemeliharaan digabungkan dalam saldo utang pokok rahin. Kondisi ini melanggar Pasal f dan e Fatwa DSN-MUI No. 68 (2008) yang menghendaki biaya pemeliharaan ditetapkan secara terpisah dan transparan dari pokok utang.¹²

c. Prinsip Kaffah dan Isu Fidusia

Prinsip kaffah (kesucian ekonomi syariah menyeluruh) tidak tercapai dalam praktik Rahn Tasjily, karena sering digunakan tumpang tindih dengan jaminan fidusia yang memiliki hak eksekusi hukum lebih kuat. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian antara rukun akad dan ekspektasi prinsip syariah kafahiah. prinsip Kaffah tidak berlaku secara menyeluruh pada akad rahn tasjily di Pegadaian Syariah sebab ketentuan dengan sifat setengah setengah berdasarkan pembebanan menggunakan Jaminan Fidusia diatas akad rahn tasjily serta kekuatan eksekutorial yang tidak dimiliki oleh akad rahn tasjily menyebabkan keberlakuan akad yang sia-sia sehingga dirasa perlu untuk adanya pengaturan lebih lanjut atau regulasi dalam bentuk Undang Undang Jaminan Syariah yang mengatur perihal akad rahn tasjily di pegadaian syariah.

d. Batas Objek Jaminan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan objek tidak bergerak (seperti sertifikat tanah) dalam aplikasi Rahn Tasjily merupakan praktik yang tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 1150 KUHPerdota. Bila objek tanah dijadikan jaminan, maka menurut Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, lembaga jaminan yang sah adalah hak tanggungan, bukan gadai. Meski Fatwa DSN-MUI No. 68/2008 membahas jaminan atas benda bergerak, praktik Rahn Tasjily atas tanah belum sepenuhnya sesuai hukum nasional.

Secara hukum syariah, akad Rahn Tasjily sebagai jaminan terhadap utang (dengan jaminan tetap digunakan nasabah dan BPKB diserahkan) adalah sah selama memenuhi struktur dan syarat akad. Namun praktik nyata—seperti penggabungan biaya pemeliharaan, kurangnya pemisahan akad tambahan (misalnya ijarah untuk biaya sewa/pemeliharaan), dan penggunaan objek tidak bergerak—menimbulkan ketidaksesuaian dengan fatwa dan hukum nasional.

e. Dampak Hukum dan Implikasi

Ketidakpatuhan terhadap fatwa DSN-MUI dapat menghadirkan unsur gharar atau ketidakjelasan akad, terutama jika nasabah tidak memahami rincian biaya. Penggunaan jaminan fidusia bersamaan dengan Rahn Tasjily membuka potensi konflik hukum terkait eksekusi jaminan, karena fidusia memiliki kekuatan hukum lebih tinggi daripada Rahn Tasjily biasa dalam perundang-undangan nasional.

Dampak Hukum dan Implikasi Ketidakpatuhan terhadap fatwa DSN-MUI dapat menghadirkan unsur gharar atau ketidakjelasan akad, terutama jika nasabah tidak memahami rincian biaya. Penggunaan jaminan fidusia bersamaan dengan Rahn Tasjily membuka potensi konflik hukum terkait eksekusi jaminan, karena fidusia memiliki kekuatan hukum lebih tinggi daripada Rahn Tasjily biasa dalam perundang-undangan nasional.

B. Penerapan Akad Rahn Tasjily dalam Produk Amanah di PT. Pegadaian Syariah

Produk Rahn sendiri mengalami perkembangan, saat ini dikenal dua jenis Rahn, yaitu gadai (al-rah al-hiyazi) yang sudah lazim dikenal dalam hukum islam klasik, dan fidusia (al-rah al-tasjily). Rahn Tasjily disebut juga dengan Rahn ta'mini, Rahn rasmi, atau Rahn hukmi. Yaitu, jaminan dalam bentuk barang atas hutang. Dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (murtahin) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan (marhun) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (rahin).²

Hal ini sejalan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No.68/DSN-MUI/III2008 tentang Rahn Tasjily. Rahn Tasjily ini mirip dengan perjanjian Fidusia. Menurut UU No.42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia, fidusia diartikan sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Pada kenyataannya, subjek akta benda tidak bergerak adalah subjek jaminan hak tanggungan. Dalam hukum perdata, khususnya dalam hal lembaga penjaminan, pemisahan barang bergerak dan tidak bergerak merupakan hal yang sangat penting, yang sangat menentukan jenis lembaga penjaminan/jaminan kredit yang dapat digunakan untuk pinjaman yang diberikan. Menurut Mariam Darus Badruzaman, Undang-Undang Hak Tanggungan mengatur bahwa hak tanggungan adalah satu-satunya jaminan atas tanah. Karena judul Undang-undang Hipotek juga mencakup barang-barang terkait properti lainnya, hipotek adalah satu-satunya lembaga jaminan atas tanah dan barang-barang terkait properti.³

Penerapan akad rahn tasjily yaitu pada saat nasabah menyerahkan BPKB (motor, mobil), HP, Laptop, perhiasan dan sertifikat tanah sebagai jaminan kepada pihak pegadaian. Setelah menyerahkan dokumen kepemilikan setiap bulannya nasabah harus membayar angsuran sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pihak pegadaian sebelumnya. Penerapan akad rahn bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berutang. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian pada hakekatnya adalah kewajiban pihak yang menggadaikan (rahin), namun dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai (murtahin) dan biayanya harus ditanggung oleh orang yang memberikan gadai (rahin). Besarnya biaya ini tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah nasabah. Dalam rahn, barang gadai tidak otomatis menjadi milik pihak yang menerima gadai (pihak yang memberi pinjaman) sebagai pengganti piutangnya. Dengan kata lain fungsi rahn di tangan murtahin (pemberi hutang) hanya berfungsi sebagai jaminan utang dari rahin (orang yang berutang). Namun barang gadai tetap milik orang yang berutang.

Pelaksanaan Rahn Tasjily pada benda bergerak dalam produk amanah PT. Pegadaian Syariah merupakan pembiayaan yang berprinsip syariah yang ditujukan kepada karyawan tetap, para pengusaha mikro dan yang kini dapat diberikan kepada pekerja

² Nursyafni safia, Analisis Penerapan AKAD Rahn Tasjily Pada Pegadaian Syariah Bukittinggi, Jambi, Jurnal Penelitian Manajemen dan Inovasi Riset Vol. 1 No. 6 November 2023, hlm. 312

³ Ibid

profesionalitas seperti dokter dan bidan untuk memiliki kendaraan bermotor impian, baik itu pembelian sepeda motor dan mobil baru atau second dengan cara angsuran. Maksud dari pembiayaan berprinsip syariah adalah pembiayaan tersebut didasari atas persetujuan dan kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad yang mana pihak yang diberikan pinjaman berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah dikeluarkan tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Syarat-syarat pengajuan pembiayaan produk amanah, antara lain:⁴

1. Karyawan, Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk), Fotokopi KK (Kartu Keluarga), Fotokopi Surat Nikah, Fotokopi SK (Surat Keterangan) pengangkatan, surat persetujuan atasan, merupakan karyawan tetap dengan 2 tahun minimal masa kerja atau 1 tahun sebelum pensiun, minimal berusia 21 tahun, berusia maksimal 70 tahun pada saat jatuh tempo, pemohon menggunakan kendaraan di wilayah pemohon, memiliki usaha produktif yang telah dijalankan minimal 1 tahun dan memiliki tempat tinggal.
2. Pengusaha mikro, Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk), Fotokopi KK (Kartu Keluarga), Fotokopi Surat Nikah, mempersiapkan atau memiliki surat keterangan usaha, berusia maksimal 70 tahun pada saat jatuh tempo, pemohon menggunakan kendaraan di wilayah pemohon, memiliki usaha produktif yang telah dijalankan minimal 1 tahun dan memiliki tempat tinggal.
3. Pekerja Profesi, Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk), Fotokopi KK (Kartu Keluarga), Fotokopi Surat Nikah, Fotokopi SK pengangkatan untuk yang sudah PNS dan surat ijin atasan tempat bekerja, 2 tahun minimal masa kerja atau 1 tahun sebelum pensiun, minimal berusia 21 tahun, berusia maksimal 70 tahun pada saat jatuh tempo, pemohon menggunakan kendaraan di wilayah pemohon, memiliki usaha produktif yang telah dijalankan minimal 1 tahun dan memiliki tempat tinggal.

Dengan menggunakan konsep pembiayaan produk amanah kita dapat membeli kendaraan bermotor baik mobil atau sepeda motor impian atas nama nasabah. Nasabah hanya membayar selisih harga antara harga jual dengan harga taksiran, maka dari itu dapat diambil kesimpulan bahwa taksiran yang ditemukan sekitar 80% untuk mobil dan 90% untuk sepeda motor. Jadi, apabila nasabah membeli motor dengan harga Rp 10.000.000; nasabah hanya bayar 10% nya yaitu Rp 1.000.000; dan pegadaian syariah akan membiayai sisanya yaitu Rp 9.000.000; yang akan pegadaian bayarkan ke perusahaan dealer. Sedangkan untuk motor sama dengan mobil, misalnya nasabah membeli mobil seharga Rp 100.000.000; nasabah hanya membayar DPnya Rp 20.000.000; dan pegadaian akan membiayai sisannya yaitu Rp 80.000.000 yang akan dibayarkan ke perusahaan dealer.

Adapun prosedur/mekanisme untuk mengajukan pembiayaan dalam produk amanah yaitu langkah pertama calon nasabah mendatangi outlet PT Pegadaian (Persero) Syariah

⁴ Mardi Handono, Akada Rahn Tasjily Pada benda Bergerak dalam produk Amanah di PT. Pegadaian Syariah, Jurnal Supremasi, Volume 10 Nomor 1 Tahun 2020.

terdekat untuk mengajukan pembiayaan amanah, setelah itu pihak analis dari pihak PT Pegadaian (Persero) akan melakukan verifikasi dokumen, domisili dan tempat kerja, setelah seluruh persyaratan telah dipenuhi atau terpenuhi, deputi akan memberikan persetujuan kepada nasabah yang layak untuk mendapatkan pembiayaan amanah tersebut. Sehingga, dana dapat diacairkan dengan estimasi waktu 3 (tiga) hari. Akad Rahn Tasjily tersebut berguna sebagai pengikat atas perjanjian antara PT Pegadaian (Persero) Syariah dan nasabah dalam pembiayaan pada produk amanah untuk mengikat terkait barang jaminan yang berupa bukti kepemilikan/ BPKB. Sehingga, bukti kepemilikan kendaraan/BPKB tersebut dijadikan sebagai barang jaminan dan kendaraan tersebut tetap berada di tangan rahin untuk dapat digunakan oleh rahin sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan yang telah tercantum di dalam Akad Rahn Tasjily.

Akad Rahn Tasjily merupakan akad pokok atau satu-satunya yang menjadi dasar pelaksanaan pembiayaan produk amanah. Pelaksanaan produk amanah ini tertuang dalam Fatwa DSN-MUI NO.68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily. Di dalam pelaksanaan produk amanah akan muncul beberapa tambahan biaya lainnya yang harus dikeluarkan oleh calon nasabah yang mengajukan pembiayaan produk amanah tersebut, antara lain:

1. Biaya Administrasi.

Biaya administrasi merupakan biaya yang dibebankan kepada calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan dalam produk amanah tersebut dan biaya ini merupakan biaya yang harus dipenuhi sebelum melakukan transaksi dalam pembiayaan produk amanah. Biaya 11 Qawanin, Vol. 1, No. 1 (Mei 2023) administrasi yang dikeluarkan oleh calon nasabah yaitu Rp 70.000 untuk sepeda motor dan Rp 200.000 untuk mobil;

2. Biaya Notaris

Biaya notaris merupakan biaya yang dibebankan kepada calon nasabah yang melakukan transaksi dalam pembiayaan amanah karena pada saat terjadinya perjanjian, perjanjian tersebut dibuat dihadapan notaris sehingga biaya tersebut dibebankan kepada calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan pada produk amanah tersebut agar perjanjian tersebut sah dimata hukum dan dapat dipertanggung jawabkan oleh pihak yang bersangkutan. Biaya notaris yang harus dikeluarkan oleh calon nasabah tergantung dari nilai pinjaman yang berkisar antara Rp 50.000; sampai dengan Rp 450.000;

3. Biaya Asuransi

Biaya asuransi merupakan biaya yang dibebankan kepada calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan dalam produk amanah untuk menjamin adanya resiko yang kemungkinan terjadi pada barang jaminan seperti kehilangan atau yang lain sebagainya. Biaya asuransi berkisar antara 1%-3% tergantung dari jangka waktu dan nilai pinjaman yang diminta oleh calon nasabah.

Namun, segala biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah yang mengajukan pembiayaan dalam produk amanah tersebut telah dijelaskan oleh pihak PT.

Pegadaian (Persero) Syariah sebelumnya atas biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh calon nasabah sebelum melakukan perjanjian.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pidana mati merupakan retribusi yang adil bagi kerugian yang sudah diakibatkan oleh pelaku tindak pidana. Pidana mati merupakan pidana terberat yang diterapkan di Indonesia, dalam penjelasan KUHP dikatakan pidana mati ini masih diperlukan karena beberapa sebab. Pengaturan pidana mati yang bertujuan untuk memberikan perlindungan masyarakat ini diatur dalam 12 undang-undang, 20 pasal dan 1 peraturan Kapolri yang masih berlaku di Indonesia sampai saat ini. Membangun kembali kebijakan hukum terhadap penerapan pidana mati atas dasar nilai kepastian hukum berarti tercapainya sebuah perlindungan hukum yang seimbang bagi pelaku dan korban tanpa mengesampingkan hak asasi kedua belapihak.

UNGKAPAN TERIMAKASIH

Tiada kata yang pantas untuk diucapkan selain rasa syukur kepada Allah swt yang telah memberikan berkat dan kasih karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini. Terima kasih kepada kedua orang tua saya, saudara, beserta keluarga yang selalu mendukung dan mengusahakan segala hal baik untuk saya dalam penyelesaian studi S1 Fakultas Hukum Umi. Tak lupa pula saya ucapkan terimakasih kepada bapak La Ode Husen dan Ibu Sutiawati yang senantiasa membimbing serta kepada Bapak H Hambali Thalib dan bapak Ilyas yang telah memberikan kritik dan saran demi kebaikan dan penyelesaian penulisan ini, terimakasih kepada teman-teman yang telah banyak membantu, semoga senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah swt dan juga kesuksesan.

REFERENSI

- A. Aulia Muthiah. (2017). Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- B. Mansyur Effendi dan Taufani S, (2014), HAM dalam dinamika/dimensi Hukum, Politik Ekonomi, dan Sosial, Bogor, Ghalia Indonesia.
- C. Fathurrahman Djamil. (2012). Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Sinar Grafika.
- D. Gusliandari, Mufika (2018) Penerapan akad rahn tasjily pada Produk Amanah di Pegadaian Syariah Kota Padangsidempuan Sadabuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidempuan Unit
- E. Handono, M., Tektona, R. I., & Zahro, Q. F. (2019). Akad Rahn Tasjily pada Benda Bergerak dalam Produk Amanah di PT Pegadaian Syariah. Universitas Jember. Retrieved from.
- F. Mardi Handono, Akada Rahn Tasjily Pada benda Bergerak dalam produk Amanah di PT. Pegadaian Syariah, Jurnal Supremasi, Volume 10 Nomor 1 Tahun 2020.
- G. Nursyafni safia, Analisis Penerapan AKAD Rahn Tasjily Pada Pegadaian Syariah Bukittinggi, Jambi, Jurnal Penelitian Manajemen dan Inovasi Riset Vol. 1 No. 6 November 2023 Produk Pegadaian Syariah, <https://digital.pegadaiansyariah.co.id/info-produk> /pembiayaan/cicil-

Legal Dialogica
Volume 1 Issue 1

kendaraan, diakses pada tanggal 16 Juni 2023 pukul 05.50.